



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERAVID BR Pgl RAVID;
2. Tempat lahir : Koto Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamid Kamar, S.H., dan Zulfia Desi Yenti, S.H., Advokat pada Kantor "Attorney At Law Hamid Kamar & Associates" yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah Register Nomor 18/SK.Pid/2023/PN Lbb tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERAVID BR Pgl RAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) slop Rokok Merk Sampoerna 16 (besar)
- 2 (dua) slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 (kecil)
- 1 (satu) slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 (besar)

Dikembalikan kepada saksi Khairulnas Pgl Dt Maruhun;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk IM PERFECT.
- 1 (satu) buah baju kaos warna Dongker Merk GET OUT.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk KILLIN'IT.
- 1(satu) pasang sepatu warna putih abu-abu centang Merk air Jordan Type boot

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Genio Warna hitam merah No Rangka MH1JMA116NK009815 No Mesin JMA1E1009857 Tanpa Nomor Polisi, dengan STNK atas nama Rismawati beserta kunci kontak, 1(satu) unit sepeda motor Merk Vario warna Body depan hitam, tanpa kap depan spakbor depan warna putih tanpa surat surat kendaraan dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merkVario warna Body depan Hitam, tanpa kap depan spakbor depan warna putih, tanpa surat-surat kendaraan dan kunci kontak.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 91 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Surat tuntutan Nomor Register Perkara : No. Reg Perkara : PDM-06/Mnj/Eoh.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-06/Mnj/Eoh.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa ERAVID BR Pgl Ravid pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di toko/kedai KHAIRUL Grosir Harian di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa (ERAVID BR Pgl RAVID) yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi korban (Khairulnas Pgl Dt Maruhun) yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban di toko atau kedai Khairul Milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam 1 (satu) jenis rokok gudang garam surya kecil sebanyak 60 (enam puluh) slop, dengan harga per slop Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual di pasar malam pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 27 juni 2022 bertempat di Jorong Padang Gantiang Nagari ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin di toko atau kedai milik saksi korban Kahirul Grosir di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, mengambil merek merek rokok sebagai berikut:

- Rokok Merek Sampoerna Mild besar
- Rokok Merek Gudang garam surya kecil
- Rokok Merek Gudang garam surya, dan
- Rokok Merek Malboro

Merek-merek rokok diatas Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) slop, 4 (empat) slop ,5 (lima) slop, sampai 10 (sepuluh) slop yang mana setiap Terdakwa mengambil secara bertahap dalam waktu 2 (dua) hari sekali dan 3 (tiga) hari sekali dimana Terdakwa tidak menggingat lagi hari dan waktu yang dimulai dari bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022.

- Bahwa bertempat di toko atau kedai milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, jenis-jenis rokok yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban yang Terdakwa masukan ke dalam kardus kosong, kemudian Terdakwa meletakan di gudang kardus

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah toko/kedai milik saksi korban, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa via whatshaap (wa) yaitu saksi Erangga BR Pgl Rangga pada tanggal 29 Juni tahun 2022 untuk menjemput dan menjual dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan harga perslop nya yaitu:

- Rokok Merek Gudang garam surya kecil perslop Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Gudang garam surya besar perslop Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna mild besar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
- Rokok Merek Malboro Terdakwa pakai untuk diri pribadi

Merek-merek rokok yang Terdakwa jual dengan menyuruh adik Terdakwa saksi Erangga BR Pgl Rangga mulai bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022 dimana hari dan waktu nya Terdakwa tidak menggingagt nya lagi, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan merek-merek rokok dari bulan Juni tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

- Bahwa adek Terdakwa Saksi Erangga BR Pgl Rangga ada bertanya kepada Terdakwa dari mana asal rokok yang akan dijual, "*darimana rokok da*" artinya "darimana rokok ini bang", dijawab oleh Terdakwa "*Iko rokok illegal dari kawan da urang bawan, didalam sa slop koh ada beberapa bungkus yang raso nyo pahit, pandai pandai lah manjua, an nyo*" artinya "ini rokok ilegal dari kawan abang orang bawan, di dalam satu slop ini ada beberapa rasanya pahit, pandai pandai saja menjualnya, dan Terdakwa menyuruh saksi Erangga BR Pgl Rangga menjual beberapa jenis rokok yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi korban, Terdakwa tidak pernah jujur kepada saksi Erangga Br Pgl Rangga dari mana tempat Terdakwa mengambil beberapa merek rokok tanpa ijin dari saksi korban, dari penjualan beberapa merek rokok itu Saksi Erangga BR Pgl Rangga mendapati upah sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari dan waktu yang Terdakwa tidak menggingingat nya lagi Terdakwa mengambil sirup jenis ABC dan menjualnya tanpa ijin saksi korban kepada supir yang mengendarai mobil kampas, dengan harga jual sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu ruiah) perkardus dan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar dari menjual sirup jensi ABC adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dimana Terdakwa tidak mengingat hari dan waktu uang di laci di kedai atau toko atau kedai milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dengan cara bertahap setiap 3 (tiga) hari sekali, dan ada 4 (empat) hari sekali mengambil sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dimana keuntungan dari pengambilan uang tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) mulai dari bulan juni tahun 2022 sampai agustus tahun 2022,
- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dari saksi korban yaitu baju singlet sebanyak 3 (tiga) helai dan celana dalam 3 (tiga) helai Terdakwa pakai sendiri serta Terdakwa juga mengambil untuk mengkonsumsi sendiri tanpa ijin dari saksi korban yaitu roti merk Jordan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mengambil tanpa seijin dari toko atau kedai milik saksi korban sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahw pada hari kamis tanggal 01 september tahun 2022 sekira pukul 07.50 Wib Saksi Korban Khairulnas Pgl Dt Maruhun bertanya kepada Terdakwa "awak ingin batanyo samo ang tolong wa,ang jawab jujur dari hati ke hati wa,ang" artinya "saya inggin bertanya kepada kamu, tolong kamu jawab jujur dari hati ke hati kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "apo itu om" kemudian Saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa "ado urang menyampaikan adiak ang acok manjuua rokok padahal dicaliak dari keluarga wa,ang ndak ado yang megaleh rokok, terkaitnyo samo wa,ang dek karajo jo awak, mengaku selah wa,ang ndak aden pangaan, yang penting wa,ang mengaku" artinya "ada orang menyampaikan adik kamu sering menjual rokok padahal dilihat dari keluarga kamu tidak ada yang menjual rokok,terkaitnya sama kamu karena bekerja dengan saya, mengaku saja kamu tidak akan saya apa-apa, yang penting kamu mengaku" setelah di minta mengakui oleh saksi korban, Terdakwa awalnya terdiam, dan akhirnya mengaku bahwa Terdakwa ada mengambil berbagai jenis jenis rokok dari awal bulan juni 2022 sampai bulan agustus 2022.
- Bahwa pada awalnya saksi korban menyatakan 400 (empat ratus) slop dan setelah saksi korban merincikan kembali perminggu 35 (tiga puluh lima) slop rokok dengan berbagai jenis hilang dan kalau dikali 4 (empat) minggu kehilangan berbagai jenis rokok tersebut ditotalkan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 140 (seratus empat puluh) slop hilang perbulannya selama 4 (empat) bulan kejadian terjadi mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai akhir agustus tahun 2022.

- Bahwa selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai agustus tahun 2022 dikali 140 (seratus empat puluh) perbulan jumlah keseluruhan merek-merek rokok yang hilang di toko atau kedai milik saksi korban sebanyak 560 (Lima Ratus Enam Puluh) slop, dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok Merek sampoerna kecil perslop Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna Besar dengan harga per slop Rp.305.000,- (Tiga Ratus Lima ribu rupiah)
- Rokok Merek gudang garam surya kecil dengan harga per slop Rp. 225.000,- (Dua Ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- Rokok Merek gudang garam surya besar per slop nya Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), dan
- Rokok Merek malboro per slop nya Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah),

Kemudian saksi korban mengalikan dengan jumlah rokok yang hilang 560 (lima ratus enam puluh) slop dengan dikali rata-rata Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan total keseluruhan kerugian kehilangan rokok sebesar Rp. 170.800.000 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian uang tunai yang hilang di laci toko atau kedai milik saksi korban dengan rincian yang pernah hilang adalah mulai dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga perkiraan oleh saksi korban uang yang hilang mulai dari bulan mei 2022 sampai bulan agustus tahun 2022 selama 4 (empat) bulan sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan barang-barang lain sesuai dengan pengakuan Terdakwa seperti sirup jenis ABC, Roti Jordan, celana dalam baju kaos singlet dan barang lainnya, saksi korban menyatakan kerugian yang didapati adalah sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan itu semua akibat dari perbuatan Terdakwa selama dari bulan mei tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid mengambil beberapa merek rokok dan uang tunai milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----

----- bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa ERAVID BR Pgl Ravid pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di toko/kedai KHAIRUL Grosir Harian di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa (ERAVID BR Pgl Ravid) yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi korban (Khairulnas Pgl Dt Maruhun) yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban di toko atau kedai Khairul Milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam 1 (satu) jenis rokok gudang garam surya kecil sebanyak 60 (enam puluh) slop, dengan harga per slop Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual di pasar malam pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 27 juni 2022 bertempat di Jorong Padang Gantiang Nagari ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin di toko atau kedai milik saksi korban Kahirul Grosir di Padang Koto Gadang Jorong

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, mengambil merek merek rokok sebagai berikut:

- Rokok Merek Sampoerna Mild besar
- Rokok Merek Gudang garam surya kecil
- Rokok Merek Gudang garam surya, dan
- Rokok Merek Malboro

Merek-merek rokok diatas Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) slop, 4 (empat) slop ,5 (lima) slop, sampai 10 (sepuluh) slop yang mana setiap Terdakwa mengambil secara bertahap dalam waktu 2 (dua) hari sekali dan 3 (tiga) hari sekali dimana Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan waktu yang dimulai dari bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022.

- Bahwa bertempat di toko atau kedai milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, jenis-jenis rokok yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban yang Terdakwa masukan ke dalam kardus kosong, kemudian Terdakwa meletakan di gudang kardus sebelah toko/kedai milik saksi korban, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa via whatshaap (wa) yaitu saksi Erangga BR Pgl Rangga pada tanggal 29 Juni tahun 2022 untuk menjemput dan menjual dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan harga perslop nya yaitu:

- Rokok Merek Gudang garam surya kecil perslop Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Gudang garam surya besar perslop Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna mild besar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
- Rokok Merek Malboro Terdakwa pakai untuk diri pribadi

Merek-merek rokok yang Terdakwa jual dengan menyuruh adik Terdakwa saksi Erangga BR Pgl Rangga mulai bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022 dimana hari dan waktu nya Terdakwa tidak menggingagt nya lagi, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan merek-merek rokok dari bulan Juni tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

- Bahwa adek Terdakwa Saksi Erangga BR Pgl Rangga ada bertanya kepada Terdakwa dari mana asal rokok yang akan dijual, "darimana rokok da" artinya "darimana rokok ini bang", dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "Iko rokok ilegal dari kawan da urang bawan, didalam sa slop koh ada beberapa bungkus yang raso nyo pahit, pandai pandai lah manjua, an nyo" artinya "ini rokok ilegal dari kawan abang orang bawan, di dalam satu slop ini ada beberapa rasanya pahit, pandai pandai saja menjualnya, dan Terdakwa menyuruh saksi Erangga BR Pgl Rangga menjual beberapa jenis rokok yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi korban, Terdakwa tidak pernah jujur kepada saksi Erangga Br Pgl Rangga dari mana tempat Terdakwa mengambil beberapa merek rokok tanpa ijin dari saksi korban, dari penjualan beberapa merek rokok itu Saksi Erangga BR Pgl Rangga mendapati upah sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari dan waktu yang Terdakwa tidak mengingat nya lagi Terdakwa mengambil sirup jenis ABC dan menjualnya tanpa ijin saksi korban kepada supir yang mengendarai mobil kampas, dengan harga jual sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu ruiah) perkardus dan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar dari menjual sirup jensi ABC adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dimana Terdakwa tidak mengingat hari dan waktu uang di laci di kedai atau toko atau kedai milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dengan cara bertahap setiap 3 (tiga) hari sekali, dan ada 4 (empat) hari sekali mengambil sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dimana keuntungan dari pengambilan uang tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) mulai dari bulan juni tahun 2022 sampai agustus tahun 2022,
- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dari saksi korban yaitu baju singlet sebanyak 3 (tiga) helai dan celana dalam 3 (tiga) helai Terdakwa pakai sendiri serta Terdakwa juga mengambil untuk mengkonsumsi sendiri tanpa ijin dari saksi korban yaitu roti merk Jordan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mengambil tanpa seijin dari toko atau kedai milik saksi korban sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahw pada hari Kamis tanggal 01 september tahun 2022 sekira pukul 07.50 Wib Saksi Korban Khairulnas Pgl Dt Maruhun bertanya kepada Terdakwa "awak ingin batanyo samo ang tolong wa,ang jawab jujur dari hati ke hati wa,ang" artinya "saya ingin bertanya kepada kamu,

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kamu jawab jujur dari hati ke hati kamu” dan dijawab oleh Terdakwa “*apo itu om*” kemudian Saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa “*ado urang menyampaian adiak ang acok manjuua rokok padahal dicaliak dari keluarga wa,ang ndak ado yang megaleh rokok, terkaitnyo samo wa,ang dek karajo jo awak, mengaku selah wa,ang ndak aden pangaan, yang penting wa,ang mengaku*” artinya “ada orang menyampaikan adik kamu sering menjual rokok padahal dilihat dari keluarga kamu tidak ada yang menjual rokok,terkaitnya sama kamu karena bekerja dengan saya, mengaku saja kamu tidak akan saya apa-apa, yang penting kamu mengaku” setelah di minta mengakui oleh saksi korban, Terdakwa awalnya terdiam, dan akhirnya mengaku bahwa Terdakwa ada mengambil berbagai jenis jenis rokok dari awal bulan juni 2022 sampai bulan agustus 2022.

- Bahwa pada awalnya saksi korban menyatakan 400 (empat ratus) slop dan setelah saksi korban merincikan kembali perminggu 35 (tiga puluh lima) slop rokok dengan berbagai jenis hilang dan kalau dikali 4 (empat) minggu kehilangan berbagai jenis rokok tersebut ditotalkan kurang lebih 140 (seratus empat puluh) slop hilang perbulannya selama 4 (empat) bulan kejadian terjadi mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai akhir agustus tahun 2022.

- Bahwa selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai agustus tahun 2022 dikali 140 (seratus empat puluh) perbulan jumlah keseluruhan merek-merek rokok yang hilang di toko atau kedai milik saksi korban sebanyak 560 (Lima Ratus--s Enam Puluh) slop, dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok Merek sampoerna kecil perslop Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna Besar dengan harga per slop Rp.305.000,- (Tiga Ratus Lima ribu rupiah)
- Rokok Merek gudang garam surya kecil dengan harga per slop Rp. 225.000,- (Dua Ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- Rokok Merek gudang garam surya besar per slop nya Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), dan
- Rokok Merek malboro per slop nya Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah),

Kemudian saksi korban mengalikan dengan jumlah rokok yang hilang 560 (lima ratus enam puluh) slop dengan dikali rata-rata Rp. 305.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah), dan total keseluruhan kerugian kehilangan rokok sebesar Rp. 170.800.000 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian uang tunai yang hilang di laci toko atau kedai milik saksi korban dengan rincian yang pernah hilang adalah mulai dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga perkiraan oleh saksi korban uang yang hilang mulai dari bulan mei 2022 sampai bulan agustus tahun 2022 selama 4 (empat) bulan sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan barang-barang lain sesuai dengan pengakuan Terdakwa seperti sirup jenis ABC, Roti Jordan, celana dalam baju kaos singlet dan barang lainnya, saksi korban menyatakan kerugian yang didapati adalah sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan itu semua akibat dari perbuatan Terdakwa selama dari bulan mei tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid mengambil beberapa merek rokok dan uang tunai milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----

----- bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa ERAVID BR Pgl RAVID pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di toko/kedai KHAIRUL Grosir Harian di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa (ERAVID BR Pgl RAVID) yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi korban (Khairulnas Pgl Dt Maruhun) yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban di toko atau kedai Khairul Milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam 1 (satu) jenis rokok gudang garam surya kecil sebanyak 60 (enam puluh) slop, dengan harga per slop Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual di pasar malam pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 27 juni 2022 bertempat di Jorong Padang Gantiang Nagari ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin di toko atau kedai milik saksi korban Kahirul Grosir di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, mengambil merek merek rokok sebagai berikut:
 - Rokok Merek Sampoerna Mild besar
 - Rokok Merek Gudang garam surya kecil
 - Rokok Merek Gudang garam surya, dan
 - Rokok Merek MalboroMerek-merek rokok diatas Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) slop, 4 (empat) slop ,5 (lima) slop, sampai 10 (sepuluh) slop yang mana setiap Terdakwa mengambil secara bertahap dalam waktu 2 (dua) hari sekali dan 3 (tiga) hari sekali dimana Terdakwa tidak menggingat lagi hari dan waktu yang dimulai dari bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022.
- Bahwa bertempat di toko atau kedai milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, jenis-jenis rokok yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban yang Terdakwa masukan ke dalam kardus kosong, kemudian Terdakwa meletakan di gudang kardus sebelah toko/kedai milik saksi korban, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa via whatshaap (wa) yaitu saksi Erangga BR Pgl Rangga pada tanggal 29 Juni tahun 2022 untuk menjemput dan menjual dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan harga perslop nya yaitu:
 - Rokok Merek Gudang garam surya kecil perslop Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merek Gudang garam surya besar perslop Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna mild besar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
- Rokok Merek Malboro Terdakwa pakai untuk diri pribadi

Merek-merek rokok yang Terdakwa jual dengan menyuruh adik Terdakwa saksi Erangga BR Pgl Rangga mulai bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022 dimana hari dan waktu nya Terdakwa tidak menggingagt nya lagi, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan merek-merek rokok dari bulan Juni tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

- Bahwa adek Terdakwa Saksi Erangga BR Pgl Rangga ada bertanya kepada Terdakwa dari mana asal rokok yang akan dijual, "*darimana rokok da*" artinya "*darimana rokok ini bang*", dijawab oleh Terdakwa "*Iko rokok llegal dari kawan da urang bawan, didalam sa slop koh ada beberapa bungkus yang raso nyo pahit, pandai pandai lah manjua, an nyo* " artinya "*ini rokok ilegal dari kawan abang orang bawan, di dalam satu slop ini ada beberapa rasanya pahit, pandai pandai saja menjualnya, dan Terdakwa menyuruh saksi Erangga BR Pgl Rangga menjual beberapa jenis rokok yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi korban, Terdakwa tidak pernah jujur kepada saksi Erangga Br Pgl Rangga dari mana tempat Terdakwa mengambil beberapa merek rokok tanpa ijin dari saksi korban, dari penjualan beberapa merek rokok itu Saksi Erangga BR Pgl Rangga mendapati upah sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).*

- Bahwa pada hari dan waktu yang Terdakwa tidak mengingat nya lagi Terdakwa mengambil sirup jenis ABC dan menjualnya tanpa ijin saksi korban kepada supir yang mengendarai mobil kampas, dengan harga jual sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu ruiah) perkardus dan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar dari menjual sirup jensi ABC adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dimana Terdakwa tidak mengingat hari dan waktu uang di laci di kedai atau toko atau kedai milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dengan cara bertahap setiap 3 (tiga) hari sekali, dan ada 4 (empat) hari sekali mengambil sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dimana

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pengambilan uang tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) mulai dari bulan juni tahun 2022 sampai agustus tahun 2022,

- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dari saksi korban yaitu baju singlet sebanyak 3 (tiga) helai dan celana dalam 3 (tiga) helai Terdakwa pakai sendiri serta Terdakwa juga mengambil untuk mengkonsumsi sendiri tanpa ijin dari saksi korban yaitu roti merk Jordan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mengambil tanpa seijin dari toko atau kedai milik saksi korban sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahw pada hari kamis tanggal 01 september tahun 2022 sekira pukul 07.50 Wib Saksi Korban Khairulnas Pgl Dt Maruhun bertanya kepada Terdakwa *"awak ingin batanyo samo ang tolong wa,ang jawab jujur dari hati ke hati wa,ang"* artinya *"saya ingin bertanya kepada kamu, tolong kamu jawab jujur dari hati ke hati kamu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"apo itu om"* kemudian Saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa *"ado urang menyampaikan adiak ang acok manjuua rokok padahal dicaliak dari keluarga wa,ang ndak ado yang megaleh rokok, terkaitnyo samo wa,ang dek karajo jo awak, mengaku selah wa,ang ndak aden pangaan, yang penting wa,ang mengaku"* artinya *"ada orang menyampaikan adik kamu sering menjual rokok padahal dilihat dari keluarga kamu tidak ada yang menjual rokok,terkaitnya sama kamu karena bekerja dengan saya, mengaku saja kamu tidak akan saya apa-apa, yang penting kamu mengaku"* setelah di minta mengakui oleh saksi korban, Terdakwa awalnya terdiam, dan akhirnya mengaku bahwa Terdakwa ada mengambil berbagai jenis jenis rokok dari awal bulan juni 2022 sampai bulan agustus 2022.
- Bahwa pada awalnya saksi korban menyatakan 400 (empat ratus) slop dan setelah saksi korban merincikan kembali perminggu 35 (tiga puluh lima) slop rokok dengan berbagai jenis hilang dan kalau dikali 4 (empat) minggu kehilangan berbagai jenis rokok tersebut ditotalkan kurang lebih 140 (seratus empat puluh) slop hilang perbulannya selama 4 (empat) bulan kejadian terjadi mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai akhir agustus tahun 2022.
- Bahwa selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai agustus tahun 2022 dikali 140 (seratus empat puluh) perbulan jumlah keseluruhan merek-merek rokok yang hilang di toko atau kedai

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban sebanyak 560 (Lima Ratus Enam Puluh) slop, dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok Merek sampoerna kecil perslop Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna Besar dengan harga per slop Rp.305.000,- (Tiga Ratus Lima ribu rupiah)
- Rokok Merek gudang garam surya kecil dengan harga per slop Rp. 225.000,- (Dua Ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- Rokok Merek gudang garam surya besar per slop nya Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), dan
- Rokok Merek malboro per slop nya Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah),

Kemudian saksi korban mengalikan dengan jumlah rokok yang hilang 560 (lima ratus enam puluh) slop dengan dikali rata-rata Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan total keseluruhan kerugian kehilangan rokok sebesar Rp. 170.800.000 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian uang tunai yang hilang di laci toko atau kedai milik saksi korban dengan rincian yang pernah hilang adalah mulai dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga perkiraan oleh saksi korban uang yang hilang mulai dari bulan mei 2022 sampai bulan agustus tahun 2022 selama 4 (empat) bulan sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh jua rupiah), sedangkan barang-barang lain sesuai dengan pengakuan Terdakwa seperti sirup jenis ABC, Roti Jordan, celana dalam baju kaos singlet dan barang lainnya, saksi korban menyatakan kerugian yang didapati adalah sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan itu semua akibat dari perbuatan Terdakwa selama dari bulan mei tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid mengambil beberapa merek rokok dan uang tunai milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

ATAU

Keempat

----- Bahwa ia Terdakwa ERAVID BR Pgl RAVID pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di toko/kedai KHAIRUL Grosir Harian di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa (ERAVID BR Pgl RAVID) yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi korban (Khairulnas Pgl Dt Maruhun) yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban di toko atau kedai Khairul Milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam 1 (satu) jenis rokok gudang garam surya kecil sebanyak 60 (enam puluh) slop, dengan harga per slop Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual di pasar malam pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 27 juni 2022 bertempat di Jorong Padang Gantiang Nagari ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin di toko atau kedai milik saksi korban Kahirul Grosir di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, mengambil merek merek rokok sebagai berikut:
 - Rokok Merek Sampoerna Mild besar
 - Rokok Merek Gudang garam surya kecil
 - Rokok Merek Gudang garam surya, dan
 - Rokok Merek Marlboro

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek-merek rokok diatas Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) slop, 4 (empat) slop, 5 (lima) slop, sampai 10 (sepuluh) slop yang mana setiap Terdakwa mengambil secara bertahap dalam waktu 2 (dua) hari sekali dan 3 (tiga) hari sekali dimana Terdakwa tidak menggingat lagi hari dan waktu yang dimulai dari bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022.

- Bahwa bertempat di toko atau kedai milik saksi korban di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, jenis-jenis rokok yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban yang Terdakwa masukan ke dalam kardus kosong, kemudian Terdakwa meletakan di gudang kardus sebelah toko/kedai milik saksi korban, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa via whatshaap (wa) yaitu saksi Erangga BR Pgl Rangga pada tanggal 29 Juni tahun 2022 untuk menjemput dan menjual dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan harga perslop nya yaitu:

- Rokok Merek Gudang garam surya kecil perslop Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Gudang garam surya besar perslop Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Rokok Merek Sampoerna mild besar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
- Rokok Merek Malboro Terdakwa pakai untuk diri pribadi

Merek-merek rokok yang Terdakwa jual dengan menyuruh adik Terdakwa saksi Erangga BR Pgl Rangga mulai bulan juni 2022 sampai agustus tahun 2022 dimana hari dan waktu nya Terdakwa tidak menggingagt nya lagi, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan merek-merek rokok dari bulan Juni tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

- Bahwa adek Terdakwa Saksi Erangga BR Pgl Rangga ada bertanya kepada Terdakwa dari mana asal rokok yang akan dijual, "*darimana rokok da*" artinya "*darimana rokok ini bang*", dijawab oleh Terdakwa "*Iko rokok ilegal dari kawan da urang bawan, didalam sa slop koh ada beberapa bungkus yang raso nyo pahit, pandai pandai lah manjua, an nyo* " artinya "*ini rokok iilegal dari kawan abang orang bawan, di dalam satu slop ini ada beberapa rasanya pahit, pandai pandai saja menjualnya, dan Terdakwa menyuruh saksi Erangga BR Pgl Rangga menjual beberapa jenis rokok yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi korban, Terdakwa tidak pernah jujur kepada saksi Erangga Br Pgl*

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga dari mana tempat Terdakwa mengambil beberapa merek rokok tanpa ijin dari saksi korban, dari penjualan beberapa merek rokok itu Saksi Erangga BR Pgl Rangga mendapati upah sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari dan waktu yang Terdakwa tidak mengingat nya lagi Terdakwa mengambil sirup jenis ABC dan menjualnya tanpa ijin saksi korban kepada supir yang mengendarai mobil kampas, dengan harga jual sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu ruiah) perkardus dan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar dari menjual sirup jensi ABC adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dimana Terdakwa tidak mengingat hari dan waktu uang di laci di kedai atau toko atau kedai milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dengan cara bertahap setiap 3 (tiga) hari sekali, dan ada 4 (empat) hari sekali mengambil sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dimana keuntungan dari pengambilan uang tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) mulai dari bulan juni tahun 2022 sampai agustus tahun 2022,

- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dari saksi korban yaitu baju singlet sebanyak 3 (tiga) helai dan celana dalam 3 (tiga) helai Terdakwa pakai sendiri serta Terdakwa juga mengambil untuk mengkonsumsi sendiri tanpa ijin dari saksi korban yaitu roti merk Jordan.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mengambil tanpa seijin dari toko atau kedai milik saksi korban sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahw pada hari kamis tanggal 01 september tahun 2022 sekira pukul 07.50 Wib Saksi Korban Khairulnas Pgl Dt Maruhun bertanya kepada Terdakwa "awak ingin batanyo samo ang tolong wa,ang jawab jujur dari hati ke hati wa,ang" artinya "saya ingin bertanya kepada kamu, tolong kamu jawab jujur dari hati ke hati kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "apo itu om" kemudian Saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa "ado urang menyampaikan adiak ang acok manjuua rokok padahal dicaliak dari keluarga wa,ang ndak ado yang megaleh rokok, terkaitnyo samo wa,ang dek karajo jo awak, mengaku selah wa,ang ndak aden pangaan, yang pentig wa,ang mengaku" artinya "ada orang menyampaikan adik kamu sering menjual rokok padahal dilihat dari

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga kamu tidak ada yang menjual rokok,terkaitnya sama kamu karena bekerja dengan saya, mengaku saja kamu tidak akan saya apa-apa, yang penting kamu mengaku” setelah di minta mengakui oleh saksi korban, Terdakwa awalnya terdiam, dan akhirnya mengaku bahwa Terdakwa ada mengambil berbagai jenis jenis rokok dari awal bulan juni 2022 sampai bulan agustus 2022.

- Bahwa pada awalnya saksi korban menyatakan 400 (empat ratus) slop dan setelah saksi korban merincikan kembali perminggu 35 (tiga puluh lima) slop rokok dengan berbagai jenis hilang dan kalau dikali 4 (empat) minggu kehilangan berbagai jenis rokok tersebut ditotalkan kurang lebih 140 (seratus empat puluh) slop hilang perbulannya selama 4 (empat) bulan kejadian terjadi mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai akhir agustus tahun 2022.
- Bahwa selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan mei tahun 2022 sampai agustus tahun 2022 dikali 140 (seratus empat puluh) perbulan jumlah keseluruhan merek-merek rokok yang hilang di toko atau kedai milik saksi korban sebanyak 560 (Lima Ratus Enam Puluh) slop, dengan rincian sebagai berikut:
 - Rokok Merek sampoerna kecil perslop Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - Rokok Merek Sampoerna Besar dengan harga per slop Rp.305.000,- (Tiga Ratus Lima ribu rupiah)
 - Rokok Merek gudang garam surya kecil dengan harga per slop Rp. 225.000,- (Dua Ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Rokok Merek gudang garam surya besar per slop nya Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), dan
 - Rokok Merek malboro per slop nya Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah),

Kemudian saksi korban mengalikan dengan jumlah rokok yang hilang 560 (lima ratus enam puluh) slop dengan dikali rata-rata Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan total keseluruhan kerugian kehilangan rokok sebesar Rp. 170.800.000 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian uang tunai yang hilang di laci toko atau kedai milik saksi korban dengan rincian yang pernah hilang adalah mulai dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga perkiraan



oleh saksi korban uang yang hilang mulai dari bulan mei 2022 sampai bulan agustus tahun 2022 selama 4 (empat) bulan sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan barang-barang lain sesuai dengan pengakuan Terdakwa seperti sirup jenis ABC, Roti Jordan, celana dalam baju kaos singlet dan barang lainnya, saksi korban menyatakan kerugian yang didapati adalah sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan itu semua akibat dari perbuatan Terdakwa selama dari bulan mei tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid mengambil beberapa merek rokok dan uang tunai milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----

----- bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairulnas Pgl Dt. Maruhun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Eravid Br;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi dari Sdr Buyuang / Syafrudin yang mengatakan bahwa adik dari Terdakwa ada menjual rokok kepada dia sementara dari keluarganya tidak ada yang berjualan rokok dan dia menghubungkan dengan Terdakwa yang bekerja di toko saksi dan setelah saksi selidiki dan saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pencurian tersebut dan kemudian Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa pada saat itu Buyuang menayakan hubungan antara Rangga adik dari Terdakwa (orang yang menjual rokok kepada Buyuang) dengan Terdakwa, dan saksi bilang hubunganya adik kakak dengan Terdakwa dan Buyuang mengatakan bahwa Adik Terdakwa tersebut pernah menawarkan atau menjual rokok kepada Buyuang, sementara Keluarga dari Terdakwa tidak ada yang menjual rokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Buyuang tersebut pada tanggal 1 September 2022 di Padang Koto Gadang waktu itu Terdakwa di kedai Terdakwa sedang tidur dan saksi bangunkan dan saksi bilang bahwa saksi minta kejujuran dari Terdakwa dan saksi bilang " awak ingin batanyo samo ang tolong ang jawab jujur artinya saksi ingin bertanya pada kamu dan tolong kamu jawab jujur, dan dijawab oleh Terdakwa dan kemudian saksi mengatakan bahwa "ado orang menyampaikan adik ang acok menjual rokok pada hal kalau dicaliak dari keluarga waang ndak ado yang mangaleh rokok terkaitnyo samo waang yang karajo jo awak, ndak ka den panga an doh yang penting wa ang mangaku " artinya ada orang menyampaikan bahwa adik kamu sering menjual rokok padahal dilihat dari keluarga kamu tidak ada yang menjual rokok terkaitnya sama kamu karena bekerja dengan saksi, mengaku saja tidak akan saksi apa apain yang penting kamu mengaku, dan Terdakwa diam dan kemudian saksi desak ia mengaku mengambil rokok 3 slof saja kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi mengambil barang atau melakukan pencurian secara langsung;
- Bahwa saksi ada merasa curiga sejak lebaran tahun 2022 dimana pada waktu itu sebelum lebaran saksi menyetok barang-barang di toko saksi dan setelah lebaran dan barang barang di toko saksi banyak yang habis dan uang yang sudah saksi beli ke barang tersebut tidak bisa balik kembali;
- Bahwa barang barang dan uang saksi sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) hilang dan tidak ketemu;
- Bahwa selain Terdakwa ada karyawan satu orang lagi dan isteri saksi;
- Bahwa saat saksi tanya ke Terdakwa yang diakui ke saksi adalah mengambil rokok saja dan ada uang tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil rokok saja 3 slof dan saksi bertanya kalau ada Terdakwa mengambil yang lainnya, tapi Terdakwa tidak mau menjawabnya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau ada uang tolong kembalikan uang rokok yang Terdakwa ambil untuk modal saksi lagi;
- Bahwa saksi membuka grosir pada tahun 2005 dan Terdakwa bekerja pada saksi tahun 2021;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan ada dua orang Terdakwa dan satu lagi Dedi Hengki putra, dimana Dedi Hengki Putra bekerja lebih lama dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2005 modal saksi sekira Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan sekitar tahun 2021 isi kedai saksi sekitar 1 Milyar;
- Bahwa pada tahun 2022 menurut saksi uang saksi tidak ketemu sekitar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pada saat lebaran tahun 2022 saksi menambah modal dengan membeli barang barang di toko senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan setelah lebaran uang tersebut tidak balik atau ketemu dan barang yang ada di toko banyak yang habis;
- Bahwa Saksi mencatat stok barang yang ada dan menambah dengan barang yang masuk;
- Bahwa ditoko saksi laporan bulanan tidak ada dan laporan tahunan juga tidak ada, pencatatan keuangan dicatat oleh saksi dan istri saksi;
- Bahwa pada tahun 2005 s/d 2021 saksi tidak ada mengalami kerugian keuangan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi ada janji akan mengembalikan uang yang diambil dari rokok yang dicuri Terdakwa tetapi tidak ada nominalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa rokok tersebut ditemukan di karton rokok yang ditemukan oleh dua orang yang membeli kardus setelah Terdakwa pergi dari toko saksi;
- Bahwa setahu Saksi mengatakan barang bukti sepatu itu milik Terdakwa dan dibeli dengan uang hasil mencuri di toko saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi kehilangan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) karena uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi belikan ke barang untuk stok, dan Barang habis uang saksi tidak kembali lagi;
- Bahwa tugas Terdakwa ditoko mengecek barang, mengambil dan mencatat barang barang toko;
- Bahwa saksi ada melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi tetapi Terdakwa kemudian pergi menghilang;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari agustus 2021 den berakhir pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa kemana rokok dan berapa yang diambil tetapi Terdakwa tidak menjawab;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya pada Terdakwa Pada tanggal 1 September 2022 dan berkata kepada Terdakwa tolong jujur dan mengaku saja saksi berjanji tidak akan melakukan yang macam-macam pada Terdakwa dan meminta Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengancam Terdakwa dan gaji Terdakwa lebih besar dari pada gaji karyawan yang lainnya;
 - Bahwa Gaji Terdakwa sebulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa rokok yang dijual di toko saksi, saksi beli di Agen dengan cara diorder dan diantar ke toko saksi dengan mobil, dan saksi membeli perminggu atau tergantung barang habis;
 - Bahwa barang yang diorder tidak ada kodenya;
 - Bahwa yang membawa kardus kosong ke gudang karyawan dan semua karyawan bisa melakukan itu dan menjualnya tergantung harga kardus kalau harganya naik dijual, dan kardus dimasukan ke gudang sebelumnya tidak dilipat tetapi setelah ada kejadian pencurian ini dimasukan ke gudang dengan dilipat;
 - Bahwa ada dua ruangan tempat kardus kosong yang disediakan dan berapa daya tampungnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa di toko saksi ada CCTV tetapi rusak dan tidak hidup;
 - Bahwa saksi ada minta ganti atau kembalikan barang yang dicuri oleh Terdakwa tetapi Terdakwa diam saja;
 - Bahwa sistem pembelian barang saksi ke agen ada yang cash ada yang kredit;
 - Bahwa uang untuk beli barang tersebut ada yang saksi pinjam ke koperasi dan ke pinjam ke orang orang dan ada yang dipinjam ke Bank;
 - Bahwa Isteri saksi lebih sering menjaga toko daripada saksi sendiri;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan tentang pencurian ini ke isteri saksi dan isteri saksi bilang tak ada maling di rumah katanya;
 - Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu: Saat saksi menayakan tentang pencurian kepada Terdakwa saksi membawa orang lain dan menekan Terdakwa; Saat Terdakwa ditanya, saksi Dedi tidak ada; dan Saksi tidak pernah berjanji;
 - Atas keberatan Terdakwa saksi mengatakan tetap dengan keterangannya;
2. Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah pencurian rokok yang dilakukan Terdakwa yaitu berawal dengan adik dari Terdakwa Rangga menawarkan rokok kepada saksi, yaitu rokok sampoerna dan surya;
- Bahwa adik Terdakwa tersebut sudah 2 kali menawarkan rokok ke saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dan isteri makan di warung didepan toko Khairulnas dan isteri saksi berkata kepada saksi bahwa adik Terdakwa yang menjual rokok kepada saksi kakaknya bekerja pada khairulnas kan, disitulah timbul kecurigaan saksi jangan-jangan rokok yang dijual kepada saksi dari toko Khairulnas;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Khairulnas dan menceritakan tentang kecurigaan saksi dan pada waktu itu khairulnas bilang belum ada merasa kehilangan tetapi dia merasa pemasukan di toko tidak sesuai dan untung tidak jelas dan khairulnas bilang akan menyelidiki dahulu;
- Bahwa setelah besoknya Khairulnas menghubungi saksi dan bilang bahwa benar Terdakwa mengambil rokok di toko Khairulnas dengan cara dimasukan ke kardus kosong dan diletakan di gudang samping toko dan kemudian mengambilnya untuk diberikan ke adiknya untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mencuri saksi di kasih tahu khairulnas kalau Terdakwa yang mencuri rokok ditokonya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada adik Terdakwa kalau rokok tersebut di dapatkan dari Pasar malam;
- Bahwa yang menjual rokok ke saksi adalah adik Terdakwa dan adik Terdakwa bilang dapat rokok dari pasar malam;
- Bahwa Adik Terdakwa sudah dua kali menjual rokok ke saksi harganya dibawah harga pasar, waktu menjual adik Terdakwa membawa rokok 2 sloy, harga rokok surya kecil dijual Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan harga normalnya Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi adik Terdakwa menjual rokok ke saksi dalam tahun 2022;
- Bahwa waktu pertama menjual adik Terdakwa bawa rokok sampoerna 2 sloy dan selang 1 hari bawa lagi rokok surya 2 sloy;
- Bahwa Saksi mendengar dari Khairulnas atas kejadian pencurian di Toko Harian Khairulnas menderita kerugian sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di toko Khairul Grosir harian di Padang Koto Gadang Jorong Koto gadang di kenagarian Salareh Aia Utara Kec

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembayan Kab Agam dan saksi mengetahuinya tanggal 1 September 2022 ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mencuri rokok Sampoerna dan rokok Gudang garam surya tapi banyak dan jumlahnya saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa pada hari pertama yang dijual adik Terdakwa rokok sampoerna sebanyak 2 slof dan hari kedua rokok Surya kecil sebanyak 2 slof;
 - Bahwa Saksi mau membeli rokok tersebut karena dari pasar malam dan rokok pasar malam lebih murah karena di dapat dari bermain game;
 - Bahwa saksi menelpon Khairulnas untuk memberitahu tentang kecurigaan saksi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi membeli rokok satu-satu slof dan tidak membeli dengan jumlah yang banyak, tergantung stok yang ada ditoko;
 - Bahwa harga rokok yang dijual adik Terdakwa lebih murah dari harga rokok mobil kampas dan toko Khairulnas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Dedi Hengki Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa mengambil rokok di kardus di samping toko;
 - Bahwa yang saksi ketahui dan lihat saat Terdakwa mengambil 1 slof rokok di dalam kardus dan dimasukan ke dalam jaketnya dan memasukan rokok tersebut kedalam jok motor Terdakwa, waktu itu saksi sedang mengunci pagar pada hari sabtu tanggal tidak ingat lagi Setahu saksi pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu ;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan dan sopir dan Terdakwa sebagai penunggu kedai dan pengambil barang;
 - Bahwa pada Waktu Khairulnas bertanya ke Terdakwa saksi ada disana tetapi saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan;
 - Bahwa setahu saksi dari Khairulnas Terdakwa mencuri rokok;
 - Bahwa saksi melihat ada Terdakwa mengambil rokok sewaktu saksi menutup pagar ada kardus di luar toko dan saat itu Terdakwa mengambil rokok dalam kardus tersebut dan dimasukan kedalam jaketnya dan kemudian Terdakwa pergi dengan motornya;
 - Bahwa setahu saksi, Khairulnas menayakan ke Terdakwa ada mengambil rokok dan Terdakwa menjawab ya dan Terdakwa mengakui mengambil rokok 3 (tiga) slof saja dan ditanyakan lagi oleh Kahirulnas apa cuma 3 slof saja dan dijawab oleh Terdakwa iya;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rokok saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin mengambil rokok tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ketika mengambil rokok tersebut sekitar jam 11 (sebelas) malam sebanyak 1 (satu) sloop rokok dari dalam kardus kosong dan dimasukkan ke dalam jaketnya;
 - Bahwa ada penerangan saat saksi melihat pencurian tersebut karena diluar toko ada lampu dekat pagar
 - Bahwa Saksi menutup pagar sekitar jam 10 malam dan yang menutup saksi sendiri kunci di pegang oleh Khairulnas;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja pada toko khairulnas dari tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak mau mengatakan kepada Khairulnas tentang pencurian yang saksi lihat dan saksi baru menceritakan kejadian tersebut setelah Terdakwa pergi dari toko;
 - Bahwa saksi tidak mau memberitahu tentang pencurian rokok yang saksi lihat karena saksi malas ribut-ribut;
 - Bahwa saat Kharulnas keluar yang menjaga toko adalah isteri Khairulnas dan kadang anaknya kalau anaknya ada;
 - Bahwa setahu saksi uang jual beli di letakan di dalam laci dan yang menguasai laci adalah isteri Khairulnas dan pernah juga anak pak khairulnas kalau isteri mau sholat anak khairulnas yang disuruh jaga toko;
 - Bahwa saksi tahu apakah kalau isteri pergi uang laci ada dihitung;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah memegang laci atau menguasai laci;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap jawaban saksi sebagai berikut yang mengatakan ada pada saat khairulnas menayakan tentang pencurian ke Terdakwa karena setahu Terdakwa saksi tidak berada di sana saat Terdakwa ditanya oleh Khairulnas;
4. Saksi Hadi Dasmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya laporan dari Khairulnas tentang pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 februari 2023 bertempat di cafe The Beach Kelurahan Flamboyan Baru Kec Padang Barat Kota Padang;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke dalam mobil dan di dalam mobil menuju perjalanan ke Lubuk Basung Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui;
 - Bahwa setahu saksi barang bukti rokok disita dari korban bukan dari Terdakwa, kemudian sepatu dan baju dibeli dari hasil menjual rokok yang dicuri dari korban
 - Bahwa setahu saksi laporan pencurian tersebut pada hari Kamis 1 September 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa ditanyakan tentang pencurian tersebut sewaktu di dalam mobil dan Terdakwa mengaku mengambil dan mencuri;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melawan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mengakui mengambil rokok dan ada juga mengambil uang tetapi tidak tahu nominalnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sekitar puluhan juta tapi saksi tidak tahu berapa nominal pastinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan kalau Terdakwa ada diinterogasi menurut Terdakwa tidak ada diinterogasi Terdakwa hanya dijemput saja dan mengatakan kalau ada masalah kepada Terdakwa;
 - Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;
5. Saksi Erangga BR pgl Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Grosir Khairulnas di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salereh Aia Utara Kec Palembayaan Kab Agam;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan rokok kepada saksi sebanyak 2 kali didalam tahun 2022 dibulan yang sama tetapi saksi tidak ingat lagi bulannya;
 - Bahwa Terdakwa pertama menyerahkan 2 sloop rokok sampoerna dan yang kedua Terdakwa menyerahkan 2 sloop rokok surya;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan rokok Sampoerna dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk rokok surya disuruh jual dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan rokok kepada saksi Terdakwa bilang bahwa rokok tersebut didapatkan dari temannya yang menang di permainan di pasar malam;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat menyerahkan rokok kepada saksi "Angga tolong jualkan rokok ini dari kawan uda;
- Bahwa Saksi menjemput rokok tersebut setelah saksi mendapatkan Chat dari Terdakwa dan Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk datang ke warung Khairulnas di Padang Koto gadang untuk menjemput rokok untuk dijualkan, saksi datang ke sana dengan motor Genio atau Vario kemudian Terdakwa memberikan rokok tersebut kepda saksi di Pinggir jalan depan warung Khairulnas dan kemudian saksi menjualkan rokok tersebut kemudian hasil dari penjualan rokok tersebut saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah ke tempat Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa setahu saksi di toko tersebut menjual kebutuhan harian;
- Bahwa Saksi terima rokok dari Terdakwa untuk dijualkan sebanyak 4 Slof;
- Bahwa Saksi jual rokok tersebut kepada Buyuang Ari di Padang Sawah dan saksi jual dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk rokok surya dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rokok Sampoerna sesuai dengan harga yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Sepeda Motor Merk HONDA GENIO warna Hitam Merah tersebut yang saksi gunakan untuk menjemput rokok ke Terdakwa dan untuk menjualkan rokok ke Orang yang membelinya dan Motor Merk VARIO warna Body depan Hitam di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa keduanya atas nama ibu Saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tinggal di tempat kerja di depan toko tersebut yang disediakan oleh pemilik toko;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan rokok kepada saksi dengan cara Terdakwa keluar dari toko tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa selain rokok Terdakwa tidak ada memberikan barang barang yang lain untuk disuruh jualkan;
- Bahwa Terdakwa memberikan rokok ke saksi dengan kotaknya tanpa digunakan pembungkus semacam kantong ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di toko tempat Terdakwa bekerja ada jual rokok;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa keterangan saksi di persidangan dan di BAP banyak perbedaannya, karena sewaktu saksi memberikan keterangan saat di Kantor Polisi dibawah tekanan dan polisi bilang Tolong jawab pertanyaan nanti kamu dipenjarakan dan saksi jawab iya saja pertanyaan yang diberikan polisi;
- Bahwa Toko grosir rina sama dengan toko buyuang Ari tempat saksi menjual rokok, tapi kalau toko Et saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual rokok ke grosiran ET dan saksi tidak tahu dengan Grosiran ET seperti tersebut dalam BAP;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah yang keterangan yang saksi berikan di persidangan dan yang di BAP saksi menjawab dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa memberikan rokok ke saksi sebanyak 2 kali yang pertama diberikan 2 (dua) slof dan yang kedua diberikan 2 (dua) slof ditempat yang sama dimana Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan dekat toko Harian Khairulnas tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sudah 1 (satu) tahun di toko Harian Khairulnas tersebut;
- Bahwa uang Penjualan rokok tersebut berapa yang dibayarkan oleh pembelinya semua saksi berikan ke Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi masalah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi bagaimana hasil dan solusinya saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu saksi datang menjemput rokok Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan rokok tersebut sudah di pegang di tangan Terdakwa;
- Bahwa rokok tersebut bisa terlihat oleh orang yang ada disana;
- Bahwa waktu saksi memberikan keterangan di kantor polisi saksi terpaksa memberikan keterangan;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan di BAP di Kantor polisi Saksi dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa sewaktu menjawab pertanyaan polisi ada bilang jawab saja pertanyaan kalau tidak nanti kamu ditahan;
- Bahwa sebelum tanda tangan, saksi ada membaca BAP tersebut;
- Bahwa setelah BAP dibuat saksi langsung tanda tangan BAP tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi memberikan keterangan di BAP ada 3 (tiga) orang polisi dan juga ada saksi korban pak Khairulnas;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap 28 Februari 2023;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap di Padang dan dibawa ke Polsek Koto Alam setelah itu Terdakwa tidak pernah keluar dan pulang ke rumah;
 - Bahwa selama di tahanan saksi ada mengunjungi dan melihat Terdakwa berada di dalam tahanan;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan perekonomian Terdakwa sama dengan sebelum bekerja di toko Khairulnas;
 - Bahwa sebelum bekerja di toko Khairulnas Terdakwa bekerja di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi selama Terdakwa bekerja di Toko Khairulnas Terdakwa tidak pernah memberikan uang banyak atau jutaan kepada saksi, Terdakwa paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kalau Terdakwa gaji dan kadang cuma di taktir beli makanan;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan dirumah adalah ibu saksi, ibu saksi bekerja dan ada usaha. Terdakwa cuma kadang-kadang bantu kasih uang jajan saksi;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah memakai barang-barang mahal atau bermerk;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi Verbalisan PRIYAMAN DACHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi terapkan yaitu tersangka diinterogasi secara lisan dan dituangkan dalam BAP ;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali yaitu : Yang pertama pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 jam 14:00 wib. Yang kedua pada tanggal 17 maret 2023 jam 15:00 wib. Yang ke tiga pada tanggal 13 April 2023;
 - Bahwa saat pemeriksaan ada Penyidik Hadi Dasmana dan Ardi Yuratama dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan jawaban dari Terdakwa saat di Interogasi maupun pada saat berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saat melakukan interogasi dan pemeriksaan di BAP saksi tidak ada mengancam Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dan Interogasi lisan dengan Terdakwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan rokok dari kawan Terdakwa di Bawan bernama Iwan dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang begitu mari saksi akan membawa Terdakwa ke

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat kawan Terdakwa Iwan di Bawan tersebut, dan kemudian Terdakwa terdiam dan tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku mencuri uang, Sirup, Celana dalam di tempat korban;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau rokok yang dari kawan di Bawan itu cerita Terdakwa saja untuk alasan kepada adiknya Erangga sesuai BAP point 21;
 - Bahwa pada Point BAP no 18 Terdakwa ada mengaku punya Hp 13 Promax dan sudah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku Hp tersebut didapatkan dari hasil mengambil dan mencuri barang dan uang di tempat korban dan hasil perbuatan mencuri tersebut juga digunakan Terdakwa untuk acara kepemudaan dengan cara membeli singgang ayam sebanyak 10 kali acara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada tanggal 27 Februari 2023 penangkapan dilakukan di Kafe di Padang di Flamboyan Baru saat ditangkap belum berstatus tersangka dan dasar saksi melakukan penangkapan adalah 2 alat bukti;
 - Bahwa berdasarkan SOP Polisi surat penangkapan dikeluarkan kepada 3 (tiga) orang polisi dalam surat tersebut dan saksi menangkap Terdakwa berdasarkan Surat penangkapan dan SOP penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa di tetapkan jadi tersangka saat di BAP setelah Terdakwa di tangkap dan berdasarkan 2 alat bukti;
 - Bahwa pada saat di BAP saksi khairulnas tidak ada hadir;
 - Bahwa pada saat di BAP ada dibuat dokumentasinya;
 - Bahwa rokok tersebut ditemukan oleh korban dan korban tidak mengetahui siapa orang yang menemukan dikardus tersebut karena menurut korban orang yang membeli kardus banyak dan sulit dan tidak kenal dengan orang tersebut, pada saat rokok ditemukan korban, orang yang membeli kardus menunjukkan ke korban rokok yang didalam kardus yang ditemukan oleh pembeli kardus dan korban mengambil rokok tersebut;
 - Bahwa rokok di temukan saat belum ditetapkan menjadi tersangka;
 - Bahwa korban memberitahukan rokok tersebut dengan memfoto dan memberikan kepada saksi tetapi saksi tidak tahu kapan foto itu diambil dan saksi tidak ada menayakannya;
 - Bahwa foto itu masuk ke saksi setelah Terdakwa di tangkap dan di BAP dan saat laporan masuk bukti sudah diperlihatkan ke saksi;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari keterangan korban kerugian korban Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dan korban kalkulasikan dari keuntungan menjual rokok dan dari catatan korban dan korban mengatakan kalau korban dirugikan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di BAP yang pertama ada sekitar 3 jam dan BAP yang kedua ada sekitar satu jam setengah;
- Bahwa pada saat di BAP Terdakwa tetap ditahan penahanan awal 20 hari dan setelah itu dilakukan perpanjangan penahanan'
- Bahwa pada saat melakukan Pemeriksaan, Saksi tidak ada mengancam Terdakwa, saksi hanya bilang sebaiknya jujur dalam memberi jawaban dan jangan bertele tele nanti jadi bisa adikmu bisa terseret dalam kasus ini dan saksi tidak ada mengancam atau menekan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Khairulnas saat dalam tahap interogasi belum BAP karena dalam perkara Terdakwa ada tahap mediasi dimana kakak Terdakwa ada minta bantuan perdamaian dan saksi menelpon korban pada saat itu masih interogasi awal;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil tetapi Terdakwa tidak ingat totalnya dan itu dilakukan Terdakwa secara bertahap selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa isteri Khairulnas hanya korban yang saksi tanya;
- Bahwa dari 3 kali pemeriksaan ada penunjukan Penasehat Hukum tetapi penasehat Hukum tersebut tidak hadir pada saat BAP dan Penasehat hukum hadir dipanggil oleh saksi pada saat menandatangani BAP;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama saksi tanyakan tentang apa yang diambil dan bagaimana cara mengambil dan menjualnya;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua untuk menguatkan barang bukti yang pada saat itu masih ada di Padang;
- Bahwa pada pemeriksaan ketiga ada permintaan Penuntut umum untuk mempertanyakan lagi tentang kerugian korban;
- Bahwa pada BAP point 39 tentang kerugian dan apa yang diambil Terdakwa, Setahu saksi, korban menjelaskan kerugiannya berdasarkan dengan klarifikasi data-datanya;
- Bahwa Teknis saksi dalam melakukan pemeriksaan saat di BAP, yaitu Terdakwa di interogasi dan kemudian dibuatkan BAPnya;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa ada berkata bohong dan ada yang jujur itu terbukti sewaktu saksi menanyakan tentang alamat Kawan Terdakwa iwan di Bawan dan saksi mengajak Terdakwa untuk pergi

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari ke alamat kawannya itu dan kemudian Terdakwa diam dan bilang ke saksi kalau Terdakwa bohong tentang kawan Terdakwa yang di bawan tidak ada itu hanya akal akalan Terdakwa saja untuk membohongi adiknya;

- Bahwa korban menyatakan kerugian sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dasar korban mentotalkan kerugian tersebut dikalikan dengan jumlah rokok dan barang barang yang diambil Terdakwa selama tiga bulan;
 - Bahwa setahu saksi menurut keterangan Terdakwa cara dia melakukan pencurian yaitu pada saat ada orang membeli rokok Terdakwa menyisihkan rokok dan kemudaian memasukan rokok ke kardus dan kalau uang Terdakwa mengambilnya dari laci secara bertahap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu: Terdakwa mengatakan kalau pertanyaan dan jawaban Terdakwa ada diarahkan oleh saksi; Terdakwa mengatakan kalau ada ancaman dari saksi pada saat di BAP dan dibuatkan jawabannya;
 - Atas keberatan Terdakwa saksi mengatakan tetap dengan keterangannya;
7. Saksi Verbalisan ARDI YURATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi terapkan yaitu tersangka diinterogasi secara lisan dan dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan arahan walaupun ancaman terhadap saksi Rangga Br;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BAP ada diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan kalau ada koreksi bisa di koreksi sebelum BAP ditanda tangani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BAP ada diberikan kesempatan untuk dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saat melakukan interogasi dan pemeriksaan di BAP saksi tidak ada mengancam terhadap saksi Rangga Br;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP dan setelah dituangkan dalam BAP diberikan kesempatan untuk membacanya setelah itu baru ditanda tangani;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan SOP Polisi surat penangkapan dikeluarkan kepada 3 (tiga) orang polisi dalam surat tersebut dan saksi menangkap Terdakwa berdasarkan Surat penangkapan dan SOP penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada toko Harian Khairulnas sejak Bulan September 2021 sampai dengan November 2022 dan setelah itu Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa capek bekerja dari Pagi sampai malam;
- Bahwa tugas Terdakwa dibagian mengambil barang, dan mengantar barang serta melayani pembeli;
- Bahwa Toko Harian Khairulnas tersebut ad di Padang Koto Gadang kenagarian Salareh Aia utara kec Palembayan Kab Agam dan karyawan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Dedi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di keterangan BAP karena Terdakwa dibawah ancaman polisi yang mengatakan kalau tidak ibu dan adik Terdakwa akan ditahan makanya Terdakwa mengiyakan saja pertanyaan polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan rokok dua kali kepada adik Terdakwa untuk dijualkannya yang pertama rokok sampoerna dan yang kedua rokok surya dengan cara Terdakwa me WA adik Terdakwa dan adik Terdakwa datang ke tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa bilang tolong jualkan rokok ini dari teman Terdakwa dari Bawan dari Pasar Malam dan pandai-pandai menjualnya dan Terdakwa sudah menentukan harga jualnya yaitu rokok surya kecil dijual Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan rokok surya dijual Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu adik Terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Rian teman Terdakwa dari bawan tersebut;
- Bahwa jarak antara jual rokok yang pertama dengan yang kedua ada 1 hari jaraknya;
- Bahwa tidak benar Saksi Dedi Hengki Putra melihat Terdakwa memasukan rokok ke dalam Jaket dari dalam kardus rokok, Terdakwa tidak ada melakukan hal yang dilihat oleh Dedi Hengki putra tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal di depan warung Warung di ruko;
- Bahwa setahu Terdakwa Khairulnas mendatangi Terdakwa pada bulan Agustus 2022 tanggal Terdakwa tidak ingat dan menanyakan apakah ada Terdakwa mengambil rokok dan Terdakwa tidak mengaku dan setelah lima menit ada datang orang kepada Terdakwa mengancam dan ditanyakan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tentang pencurian di toko Kahirulnas dan Terdakwa terpaksa mengakuinya;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ditanya, Terdakwa ada perhatikan keadaan rokok di toko, pada saat itu rokok berkurang karena pembelian rokok juga berkurang;
- Bahwa penambahan rokok tergantung stok kalau stok udah mau habis seperti tinggal 10 Slop maka rokok akan ditambah lagi stoknya dan dicukupkan lagi stoknya menjadi 1 kardus 1 tim;
- Bahwa stok rokok biasanya ditambah 1 minggu sekali rokok sampurna pada hari Senin dan Rokok Surya pada hari Rabu;
- Bahwa Terdakwa ditanya pada hari Kamis dan Terdakwa cek barang sebelum itu pada hari Rabu. pada saat itu rokok surya tinggal 1 Tim (6 Slop) dan kemudian ditambah;
- Bahwa rokok terjual dan dibeli oleh pelanggan uangnya dibayarkan kepada isteri Khairulnas atau Khairulnas karena Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran;
- Bahwa yang biasanya memegang uang atau duduk dikasir adalah Khairulnas atau Isterinya dan kadang kadang anaknya, Terdakwa tidak pernah duduk di kasir atau pegang uang pembelian ataupun pembayaran barang dan yang membayar atas pembelian barang ke Agen adalah Khairulnas langsung;
- Bahwa setahu Terdakwa Rokok pasar malam itu rokok yang didapatkan dari Hadiah permainan di Pasar Malam rokoknya sama dengan rokok pada umumnya di pasaran tetapi bukan rokok ilegal;
- Bahwa setelah di tanyakan tentang kehilangan barang dan diancam untuk mengakuinya Terdakwa masih bekerja di sana selama 3 bulan dan selama tiga bulan tersebut gaji Terdakwa di potong karena Terdakwa di tuduh mengambil barang di toko;
- Bahwa Terdakwa digaji Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah dipotong karena kejadian pencurian gaji Terdakwa dipotong dan Terdakwa terima Rp 1.000.000 (satu juta) perbulan;
- Bahwa Terdakwa ada beli sepatu tetapi tidak ingat kapan tanggalnya sepatu itu Terdakwa beli saat kerja dengan Khairulnas merk Air Jordan Terdakwa beli melalui Shopee RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada beli Hp tetapi tidak merk iPhone dan Terdakwa beli dengan cara pinjam uang dari isteri Khairulnas;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Terdakwa Rian memberikan rokok ke Terdakwa setelah Magrib dan setelah itu lima menit Rangga (adik Terdakwa) datang setelah Terdakwa WA dan Terdakwa menunggu di depan pagar pada saat itu Terdakwa tidak menunggu warung karena warung lagi sepi dan Terdakwa memberikan rokok ke Rangga dengan tangan cara di pegang dengan tangan Terdakwa tanpa pembungkus dan langsung di berikan ke Rangga dan Terdakwa tidak ada mengatakan ke Rangga kemana harus menjualnya dan setelah beberapa jam Rangga balik dan mengasih uang penjualannya dan Terdakwa setelah warung tutup memberikan uang hasil penjualan rokok ke Teman Terdakwa Rian dan dia menjemput uang tersebut ke tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada pasar malam di Padang Ganting Pasaman;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 pembelian barang dikurangi dari biasanya satu setengah kardus menjadi 1 kardus saja dan waktu itu Terdakwa mengecek barang setelah bulan Juli 2022 ada stok tinggal 2 Tim dan stok yang tinggal tersebut ditambah menjadi 1 kardus lagi;
- Bahwa yang mengambilkan barang Terdakwa dan kadang-kadang Dedi tetapi lebih sering Terdakwa dan yang menerima pembayaran atau uangnya adalah isteri Khairulnas;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Khairulnas menambah dan menimbun stoknya pada bulan Maret 2022 berupa barang harian seperti Minyak, Mie Sabun dll tapi rokok tidak ditambah stoknya Terdakwa tahu hal tersebut karena Terdakwa yang mencek Barang dan setahu Terdakwa untuk rokok sampai lebaran tidak ditambah lagi;
- Bahwa yang sering mengambilkan barang dan menyusun barang adalah Terdakwa dari pada Dedi;
- Bahwa Dedi tugasnya mengantar barang serta jemput anak Khairulnas dan dedi juga sering diwarung kalau tidak mengantar barang;
- Bahwa setelah barang yang dipesan datang Terdakwa atau Kahirulnas mengecek barang tersebut dedi tidak ikut karena dia tidak pandai, kemudian barang dibongkar oleh Agen dan Terdakwa bawa ke gudang dan ada yang disusun di lemari yang untuk dijual;
- Bahwa rokok disusun di lemari dan yang menyusun Terdakwa dan Dedi;
- Bahwa kardus barang di letakan dan dibawa ke gudang dan yang bertugas membawa kardus ke gudang adalah Terdakwa dan Dedi tetapi lebih sering Dedi yang membawa kardus ke gudang;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khairulnas kadang mengecek ulang terhadap laporan Terdakwa tetapi kadang kadang tidak;
- Bahwa biasanya rokok di tambah stoknya sekali seminggu;
- Bahwa alasan rian meminta Terdakwa untuk menjualkan rokoknya karena dia tahu kalau Terdakwa kerja di Grosir dan dia sambil lewat dari pasar malam;
- Bahwa jarak lokasi teman Terdakwa Rian ke tempat Terdakwa sekitar 15 menit perjalanan dan waktu itu teman Terdakwa menyerahkan rokok tersebut sekitar jam 8 malam;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualkan rokok tersebut ke Isteri Khairulnas tetapi isteri Khairulnas tidak mau dan menolak membelinya;
- Bahwa setahu Terdakwa di toko Khairulnas juga ada menjual rokok yang sama dengan yang diberikan teman Terdakwa Rian;
- Bahwa posisi rokok sebelum diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa berada di Jok motor teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa ada memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena telah membantunya;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Rian teman Terdakwa diluar Toko, dan Dedi ada didalam warung dan kalau dilihat dari dalam dalam warung akan nampak;
- Bahwa setahu Terdakwa penyelesaian masalah ini gaji Terdakwa dipotong dan dari orang tua Terdakwa juga ada penyelesaiannya dengan Khairulnas tetapi Terdakwa tidak tahu apa hasil penyelesaian tersebut;
- Bahwa alasan kenapa hanya dua kali teman Terdakwa menyuruh Terdakwa menjualkan rokoknya, karena Terdakwa melarangnya;
- Bahwa pada saat teman Terdakwa Rian menjemput uang hasil penjualan rokok dedi tidak melihatnya;
- Bahwa Toko tutup jam 10 malam yang menutup toko adalah Dedi;
- Bahwa Terdakwa di periksa oleh penyidik sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menanda tanggani BAP dan Terdakwa tidak ada menyangkal atau membantah keterangan di BAP karena Terdakwa menjawab dibawah arahan penyidik dan Terdakwa diancam dengan mengatakan kalau tidak Ibu dan adik Terdakwa akan ditahan dan dimasukkan ke dalam Sel;
- Bahwa yang mengatakan itu adalah Priyaman Dachi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memberikan keterangan di BAP, polisinya ada 3 orang;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja pada Toko Khairulnas gaji Terdakwa pernah dinaikan sekali terus kemudian diturunkan lagi;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima tidak ada diberikan kepada ibu hanya untuk keperluan Terdakwa kadang-kadang Terdakwa meminjam uang kepada ibu dan kemudian Terdakwa ganti setelah gajian;
- Bahwa selama Terdakwa menjual rokok, Terdakwa tidak pernah menjual rokok tanpa sepengetahuan Khairulnas;
- Bahwa tentang rokok dari bawan yang dari teman di Bawan Khairulnas tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin berhenti bekerja pada Khairulnas, pada waktu Terdakwa minta ijin karena waktu itu Terdakwa dirumah ada pesta, Terdakwa ijin untuk mengahdiri pesta dan setelah itu Terdakwa pergi ke Padang dan dipadang Terdakwa bekerja di Cafe The Beach;
- Bahwa Terdakwa ada 3 bulan bekerja di Padang dan digaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pekerjaan di Padang, Terdakwa cari sendiri dan tanpa rekomendasi dari orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya HP Iphone 13 Promax atau menjualnya yang ada Terdakwa pernah menolong menjualkan HP Iphone Promax teman Terdakwa melalui aplikasi Instagram pada saat Terdakwa masih kerja di Toko Khairulnas dan Terdakwa pada saat terjual Terdakwa di beri Upah oleh teman tersebut Pulsa 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada ditunjukkan foto-foto di TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa tapi disuruh tanda tangan BAP yang menyuruh nama Hadi Dasmana;
- Bahwa Terdakwa tidak dihadirkan pada saat mengambil rokok sebagai barang bukti dari kardus ;
- Bahwa selama Terdakwa menjual rokok, Terdakwa mengambilkan rokoknya dan dibayar lewat kasir;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Toko Khairulnas Kasir tidak pernah ditinggal yang ada diganti orangnya dan Terdakwa tidak pernah duduk atau memegang laci kasir;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar Kahirulnas bertengkar dengan isterinya mengenai masalah kehilangan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rismawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dituduh oleh Khairulnas mencuri uangnya;
- Bahwa saksi tahu karena di telepon oleh istri Khairulnas dan disuruh datang ke rumahnya dan kemudian saksi datang dan dan istri Khairulnas bilang bahwa David Br telah mencuri uang dan kerugian yang dideritanya sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menjawab tidak ada saksi nampak Terdakwa mengambil uang sebanyak itu dan kemudian terjadi ribut-ribut antara saksi dan istri Khairulnas dan istri Khairulnas minta ganti rugi tetapi nominalnya tidak disebutkannya;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan ke Terdakwa baik langsung maupun melalui telpon bahwa saksi dapat berita dari istri Khairulnas kalau Terdakwa mencuri uang dan isteri khairulnas mengalami kerugian Rp. 300.000. 000 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjawab tidak ada saya mengambil uang itu;
- Bahwa setahu saksi, saksi datang kerumah Khairulnas untuk menyelesaikan masalah ini dua kali dan yang kedua kalinya Khairulnas minta ganti uangnya kalau tidak uang ganti dengan kebun atau tanah, dan kalau saksi tidak mengganti anak saksi ditahan;
- Bahwa Saksi tidak jadi memberikan tanah atau kebun yang diminta oleh Khairulnas;
- Bahwa barang bukti Motor Genio dan Motor vario adalah punya saksi dan atas nama saksi sendiri dan disita dalam perkara ini dan untuk motor Vario saksi beli dengan cara kredit dan saksi sudah mencicilnya sebanyak 12 kali cicilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa motor tersebut disita dan ditahan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa setahu saksi selama Terdakwa bekerja pada Khairulnas Terdakwa tidak pernah membeli kebun atau tanah malahan kadang kadang Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan paling-paling juga Terdakwa ada memberi uang jajan kepada adiknya;
- Bahwa motor vario tersebut atas nama saksi Kunci motor dan STNK juga disita dalam perkara ini dan motor tersebut biasa di pakai oleh anak-anak saksi;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi membeli secara kredit dan BPKBnya masih didealernya karena cicilan belum lunas
- Bahwa Saksi tidak ingat Plat Nomor BA nya
- Bahwa Saksi membelinya melalui FIF;
- Bahwa Saksi membeli secara kredit dan saksi telah membayar sampai cicilan ke 12 dan saksi membayar setiap sebelum tanggal 14 setiap bulannya;
- Bahwa selama bekerja di Toko Khairulnas, setahu saksi Terdakwa pulang kerumah kadang kadang 1 kali dalam sebulan dan kadang kadang 1 kali dalam dua bulan;
- Bahwa Terdakwa kadang minta uang ke saksi untuk keperluan membayar paket baju yang Terdakwa beli dan Terdakwa minta uang paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu) atau Rp. 100.000 (seratus ribu) dan kemudian kalau ada uang Terdakwa mengganti uang tersebut kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saksi rangga ada disuruh jual rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada atau tidak minta ijin berhenti bekerja pada Khairulnas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kerja ditempat lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk IM PERFECT;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna Dongker Merk GET OUT;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk KILLIN'IT;
4. 1(satu) pasang sepatu warna putih abu-abu centang Merk air Jordan Type boot;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA GENIO warna Hitam Merah No Rangka : MH1JMA116NK009815, No Mesin JMA1E1009857, No Registrasi: BA 2040 DT dengan STNK atas nama RISMAWATI beserta Kunci Kontak.
6. 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk VARIO warna Body depan Hitam ,tanpa kap depan, Spakbor depan warna putih, beserta kunci kontak, tanpa surat surat kendaraan, dan tanpa Engkol, dengan No Rangka : MH1JFH111EK336979 dan No Mesin : JFH1E1336204.
7. 1 (satu) Kardus yang berisi Rokok dengan jenis sebagai berikut :
 - 2 (dua) Slop Rokok Merk Sampoerna 16 (besar);
 - 2 (dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 (kecil);

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 (besar);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja di Toko Grosir Saksi Khairulnas di Padang Koto Gadang Jorong Koto Gadang Kenagarian Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, sejak September 2021 samapi dengan November 2022;
- Bahwa dari keterangan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dan Saksi Erangga Br diketahui bahwa pada tahun 2022 Saksi Erangga Br sudah dua kali menjual rokok kepada Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang;
- Bahwa pada waktu pertama Saksi Erangga Br membawa rokok 2 slof sempurna yang dijual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slof dan yang kedua Saksi Erangga Br menjual 2 (dua) slof rokok surya yang dijual seharga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per slof;
- Bahwa antara penjualan pertama dan kedua tersebut hanya berselang 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang menghubungi Saksi Khairulnas pada tanggal 31 Agustus 2022 dan pada saat itu Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang menayakan hubungan antara Saksi Erangga Br dengan Terdakwa, dan saksi khairulnas mengatakan hubunganya adik kakak dengan Terdakwa setelah itu Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang mengatakan bahwa Saksi Erangga Br tersebut pernah menjual rokok kepadanya;
- Bahwa setelah Saksi Khairulnas mendapatkan informasi dari Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang tersebut, pada tanggal 1 September 2022 di Padang Koto Gadang, Saksi Khairulnas ada bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erangga BR menyatakan bahwa rokok tersebut diperolehnya dari Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari temannya yang menang undian di pasar malam;
- Bahwa yang menetapkan harga jual 2 slof sempurna dan 2 (dua) slof rokok surya yang dijual oleh Saksi Erangga BR adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan rokok Tersebut kepada Saksi Erangga pada saat bekerja di Toko Khairulnas;
- Bahwa Toko Khairulnas buka sampai jam 10.00 malam;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang di Toko Khairulnas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk IM PERFECT; 1 (satu) buah baju kaos warna Dongker Merk GET OUT; 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk KILLIN'IT; 1(satu) pasang sepatu warna putih abu-abu centang Merk air Jordan Type boot, adalah barang-barang milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA GENIO warna Hitam Merah No Rangka : MH1JMA116NK009815, No Mesin JMA1E1009857, No Registrasi: BA 2040 DT dengan STNK atas nama RISMAWATI beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VARIO warna Body depan Hitam ,tanpa kap depan, Spakbor depan warna putih, beserta kunci kontak, tanpa surat surat kendaraan, dan tanpa Engkol, dengan No Rangka: MH1JFH111EK336979 dan No Mesin : JFH1E1336204 berdasarkan keterangan Saksi Erangga BR dan Saksi Rismawati merupakan milik saksi Rismawati yang digunakan sehari-hari oleh Saksi Erangga BR dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kardus yang berisi 2 (dua) Slop Rokok Merk Sampoerna 16 (besar); 2 (dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 (kecil); 1 (satu) Slop Rokok Merk Gudang GaramSurya 16 (besar), adalah barang milik Saksi Khairulnas dan telah disita dari Saksi Khairulnas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama ERAVID BR Pgl RAVID, sebagai Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dipersidangan dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai identitas dirinya. Sehingga dengan kesesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, berarti pemilikan orang lain atas barang tersebut tidak harus utuh atau menyeluruh dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan utuh kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, menyimpan dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud-maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dan Saksi Erangga Br diketahui bahwa pada tahun 2022 Saksi Erangga Br sudah dua kali menjual rokok kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin Arif Pgl Buyuang, yang mana pada waktu pertama Saksi Erangga Br membawa rokok 2 slof sempurna yang dijual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slof dan yang kedua Saksi Erangga Br menjual 2 (dua) slof rokok surya yang dijual seharga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per slof. Selanjutnya antara penjualan pertama dan kedua tersebut hanya berselang 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang, ketika ia mengetahui dari isterinya bahwa Saksi Erangga Br adalah saudara kandung dari Terdakwa yang bekerja di toko Kharulnas di Padang Koto Gadang Jorong Koto gadang di kenagarian Salareh Aia Utara Kec Palembayan Kab Agam, timbul kecurigaan apakah rokok yang dijual Saksi Erangga Br tersebut berasal dari toko khairulnas. Kemudian Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang menghubungi Saksi Khairulnas dan pada saat itu Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang menanyakan hubungan antara Saksi Erangga Br dengan Terdakwa. Saksi khairulnas pun mengatakan hubungannya adik kakak dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang mengatakan bahwa Saksi Erangga Br tersebut pernah menjual rokok kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Khairulnas mendapatkan informasi dari Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang tersebut, pada tanggal 1 September 2022 di Padang Koto Gadang, Saksi Khairulnas bertanya kepada Terdakwa, yang mana kejadian itu dibenarkan oleh Saksi Dedi dan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Khairulnas, ia berkata kepada Terdakwa "*saksi ingin bertanya pada kamu dan tolong kamu jawab jujur, ada orang menyampaikan bahwa adik kamu sering menjual rokok padahal dilihat dari keluarga kamu tidak ada yang menjual rokok terkaitnya sama kamu karena bekerja dengan saksi, mengaku saja tidak akan saksi apa-apakan yang penting kamu mengaku*", saat itu Terdakwa diam dan kemudian saksi desak dan ia mengaku mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) slof. Berdasarkan keterangan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang, keesokan harinya Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dihubungi kembali oleh Saksi Khairulnas dan Saksi Khairulnas bilang bahwa benar Terdakwa mengambil rokok di tokonya dengan cara dimasukan ke kardus kosong dan diletakan di gudang samping toko dan kemudian mengambilnya untuk diberikan ke adiknya untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Khairulnas tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan dalam keterangannya sebagai Terdakwa, ia menyatakan tidak ada mengambil barang apapun dari toko Khairulnas dan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Khairulnas menanyakan tentang pencurian tersebut kepada Terdakwa, Saksi Khairulnas membawa orang lain dan menekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang menurut hemat Majelis ketentuan tersebut secara tersirat ingin menyatakan bahwa: 1). Penuntut Umum yang wajib membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa; dan 2) Terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;

Menimbang, bahwa walaupun secara umum asas beban pembuktian (*burden of proof*) senantiasa berada di pundak Penuntut Umum, namun dalam doktrin terdapat suatu praduga hukum (*legal presumption*), yaitu sangkaan mengenai keadaan tertentu yang mengharuskan beban pembuktian beralih kepada Terdakwa, yaitu apabila Terdakwa mengemukakan alibi tertentu, yang dapat mengubah fakta persidangan secara substansial, dengan posisi Terdakwa tidak bersalah atau tidak melakukan suatu perbuatan, seperti adanya keberadaan orang lain, sumber perolehan barang dari orang lain, alasan mendesak sehingga terjadinya perbuatan, atau melakukan perbuatan dalam rangka membela kepentingan hukumnya (vide Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020, Hal. 51);

Menimbang, bahwa Saksi Erangga BR menyatakan bahwa rokok tersebut diperolehnya dari Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari temannya yang menang undian di pasar malam. Selanjutnya Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa rokok tersebut berasal dari temannya dari pasar malam, dan rokok tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Erangga BR untuk dijual. Sehingga dengan demikian didapat persesuaian bahwa Saksi Erangga BR memperoleh rokok tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa menerangkan memperoleh sebanyak 4 (empat) sloop rokok, dengan rincian 2 (dua) sloop rokok merek Sampoerna dan 2 (dua) sloop rokok merek Surya dari seseorang bernama Ryan. Selanjutnya rokok-rokok tersebutlah yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Erangga Br untuk kepentingan penjualan. Dalam hubungan dengan keterangan tersebut, ternyata Saksi Erangga Br tidak pernah menerangkan sumber perolehan rokok dari seseorang bernama Ryan, tetapi hanya menyebutkan Terdakwa memperoleh dari "seorang teman", yang

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya pengertian tersebut beragam dan tidak hanya menunjuk kepada seseorang saja;

Menimbang, bahwa terhadap asal muasal rokok sebagaimana di terangkan di atas yang disebutkan dari seseorang bernama Ryan, pada dasarnya hanyalah merupakan keterangan Terdakwa saja. Karena keberadaan orang yang bernama Ryan tersebut tidak pernah terungkap di persidangan dan tidak ada satupun dari saksi-saksi yang bisa menerangkan keberadaan Ryan atau mengenal orang yang bernama Ryan tersebut termasuk Saksi Erangga BR sendiri. Selain itu berdasarkan keterangan saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan, saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penyidik telah meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Ryan dan saat itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan keberadaan Ryan tersebut. Selanjutnya, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis juga sempat menanyakan keberadaan Ryan dan sejauh mana hubungan Ryan dengan perkara ini, tetapi Terdakwa hanya memberikan jawaban normatif berupa penyerahan rokok oleh Ryan, tanpa dapat membuktikan lebih lanjut keberadaan Ryan tersebut, serta tidak juga menghadirkan Ryan atau Saksi lain yang menunjukkan proses (*process*) atau alur (*sequences*) penyerahan rokok tersebut. Sehingga dengan demikian tidak dapat diyakini dan menimbulkan praduga hukum (*legal presumption*) bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut bukanlah alasan yang benar dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap alibi lain yang dibangun oleh Terdakwa dengan menyatakan rokok-rokok dari Ryan tersebut pernah ditawarkan kepada Isteri Saksi Khairulnas, menurut Majelis Hakim juga merupakan keterangan sepihak yang tidak didukung oleh alat bukti sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja dari pagi sampai malam di Toko Khairulnas tersebut. Dengan waktu kerja yang demikian itu, Majelis tidak melihat adanya kemungkinan bagi Terdakwa untuk bisa memperoleh sendiri rokok-rokok tersebut dari luar. Selain itu, waktu dan tempat penyerahan rokok tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Erangga adalah pada saat jam kerja Terdakwa dan disekitar lokasi tempat kerja Terdakwa. Sehingga dengan tidak dapat dibuktikannya asal rokok-rokok tersebut adalah dari seseorang bernama Ryan, maka tidak ada kesempatan lain bagi Terdakwa untuk dapat memperoleh rokok yang ia serahkan kepada Saksi Erangga BR tersebut selain dari tempat ia bekerja yakni dari Toko Saksi Khairulnas;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa telah terjadi perpindahan objek berupa 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya dari Toko Saksi Khairulnas, menuju ke lingkungan kekuasaan Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi Erangga BR untuk di jual. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa dalam hal ini telah “mengambil” 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya dari Toko Saksi Khairulnas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dan Saksi Erangga BR, rokok sampurna tersebut dijual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slof dan rokok surya dijual seharga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per slof. Dengan demikian barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan uraian tersebut, 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya tersebut telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa pemilik 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya tersebut adalah Saksi Khairulnas. Sebab sesuai pertimbangan di atas Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa sumber perolehan rokok tersebut dari orang lain di luar toko Khairulnas. Dan selama persidangan tidak terdapat pihak lain yang menyatakan kepemilikannya atas rokok-rokok tersebut, begitupun dengan Terdakwa. Sehingga dengan tidak adanya hak kepemilikan Terdakwa atas barang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya tersebut merupakan barang “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dari keterangan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dan Saksi Erangga BR, rokok yang diperoleh dari Terdakwa tersebut telah dijual kepada Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang oleh Saksi Erangga BR, dan menurut keterangan Saksi Erangga BR, ia disuruh untuk menjualkan rokok-rokok tersebut oleh Terdakwa. Dengan demikian dapat dilihat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk dijual, yang mana perbuatan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sehingga dengan maksud yang demikian itu, Terdakwa dapat dikatakan telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau dengan kata lain pengambilan barang tersebut adalah “dengan maksud untuk dimiliki”. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya tersebut juga tanpa

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



sepengetahuan, izin atau persetujuan dari Saksi Khairulnas selaku pemilik, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya dan tindakan Terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik atas barang-barang tersebut telah dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang dalam analisis faktanya menyebutkan bahwa saksi-saksi dipersidangan tidak pernah mengetahui langsung bagaimana Terdakwa mengambil ataupun melakukan perbuatan pencurian tersebut, Majelis telah mempertimbangkan pada pertimbangan di atas bahwa rokok yang dijual oleh Saksi Erangga BR tersebut adalah rokok dari Terdakwa. Dengan tidak dapat dibuktikan asal rokok-rokok tersebut adalah dari seseorang bernama Ryan, dan dengan memperhatikan waktu dan tempat penyerahan rokok tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Erangga adalah pada saat jam kerja Terdakwa dan disekitar lokasi tempat kerja Terdakwa, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan menurut hal yang mendekeati (*causa proxima theorie*) bahwa tidak ada kesempatan lain bagi Terdakwa untuk dapat memperoleh rokok yang ia serahkan kepada Saksi Erangga BR tersebut selain dari tempat ia bekerja yakni dari Toko Saksi Khairulnas. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian;

Menimbng, bahwa terkait dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum mengenai kerugian Saksi Khairulnas yang menurut Penasihat Hukum merupakan kerugian yang mengada-ada tanpa didasari bukti, selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama di persidangan Saksi Khairulnas menerangkan kerugiannya akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan nominal tersebut diperoleh saksi dengan dasar uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ia belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke barang untuk stok, dan setelah barang habis, uangnya tidak kembali lagi. Kemudian terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertanyakan mengenai pencatatan transaksi toko grosiran milik saksi tersebut, dan saksi menerangkan bahwa ditoko saksi tidak ada laporan bulanan maupun laporan tahunan dan pencatatan keuangan hanya dicatat oleh saksi dan istri saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan catatan transaksi tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Saksi Khairulnas, sehingga dengan keadaan tersebut tidak dapat dipastikan apakah kerugian sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut hilang dalam bentuk barang atau uang. Karena terdapat juga kemungkinan bahwa barang-barang tersebut hilang karena terjual namun uangnya tidak bertemu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat bahwa terungkapnya kasus ini didasarkan pada kecurigaan Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dan bukan atas kesadaran Saksi Khairulnas sendiri. Padahal dengan jumlah kerugian yang demikian besar, sangatlah tidak mungkin jika Saksi Khairulnas tidak menyadari hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah barang-barang yang diterangkan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang meskipun telah dibantah oleh Terdakwa, Majelis menilai bahwa perincian jumlah barang-barang tersebut merupakan perincian jumlah yang telah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang sebelumnya telah disebutkan oleh Saksi Khairulnas yakni sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan merupakan hal yang tidak logis juga jika dalam perkara ini pencatatan Terdakwa lebih rinci daripada pencatatan Saksi Khairulnas. Lagipula, sesuai dengan keterangan Saksi Khairulnas yang bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan sehari-hari di toko tersebut hanya Saksi Khairulnas dan istri Saksi Khairulnas, sedangkan menurut keterangan Saksi Khairulnas dan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya bertanggung jawab mencatat barang dan tidak pernah memegang tanggung jawab keuangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Erangga BR memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang ia nyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Di persidangan saksi menerangkan tidak ada menjual rokok dari Terdakwa tersebut selain ke toko grosir rina yang sama dengan toko Saksi Syafrudin Arif Pgl Buyuang dan mengenai toko grosir Et saksi Erangga Br menyatakan tidak tahu dan tidak kenal. Selain itu saksi juga menerangkan kalau ia hanya menjual rokok tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena proses persidangan perkara pidana harus dilakukan demi keadilan (*pro justitia*), maka segala peristiwa pencabutan kesaksian dalam perkara pidana harus dicermati dan disikapi secara serius oleh Majelis Hakim dengan menyelidiki latar belakang atau sebab Saksi melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan keterangan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUHAP Majelis Hakim telah mengingatkan saksi tentang hal tersebut. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa perbedaan tersebut adalah karena sewaktu memberikan keterangan di kantor kepolisian Saksi berada di bawah tekanan, yang mana petugas kepolisian meminta Saksi menjawab pertanyaan dan apabila tidak menjawab maka akan berada di penjara, sehingga Saksi selalu menjawab “iya” setiap pertanyaan dari petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi Erangga dalam Berita Acara Pemeriksaannya tersebut, Saksi Erangga menerangkan bahwa ia menjual rokok-rokok tersebut di grosiran grase padang sawah, warung kecil padang sawah, grosiran rina, grosiran Sdr. Et dan kedai di Tigo Nagari, dan terhadap tempat-tempat tersebut Penyidik tidak melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran pembeli-pembeli tersebut sebagaimana penyidik hendak menelusuri keberadaan seseorang yang bernama Ryan, padahal jika diperhatikan seluruh tempat tersebut adalah kedai yang sifatnya sulit untuk berpindah-pindah. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diberikan saksi terkait perbedaan keterangan tersebut merupakan alasan yang logis dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya keterangan di dalam BAP tersebut oleh saksi maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang dapat dibuktikan di persidangan dalam hal ini hanyalah 2 (dua) slof rokok Sampurna dan 2 (dua) slof rokok Surya. Sehingga dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan jumlah kerugian tersebut beralasan secara hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang masih menyebut tindak pidana “pencurian atau penggelapan” menurut Majelis Hakim, oleh karena dalam penyebutan amar tuntutan tersebut telah jelas disebutkan bahwa menurut Penuntut Umum

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang terbukti adalah dakwaan ketiga yakni Pasal 362 KUHP, dan jika dilihat dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan ketiga juga mengenai Pasal 362 KUHP, dan baik Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim sudah seharusnya mengetahui bahwa Pasal 362 KUHP tersebut adalah tentang pencurian, maka kekeliruan tersebut bukanlah merupakan suatu kesalahan yang serius, tidak mengakibatkan batalnya dakwaan, dan masih dapat ditoleransi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam bermusyawarah untuk menentukan putusan bagi Terdakwa, Majelis senantiasa berpedoman pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, yang dalam hal ini untuk pedoman yang terakhir diambil alih oleh Majelis melalui Berita Acara Sidang (BAS). Tidak ada dasar hukum yang menentukan dasar Majelis dalam menentukan putusan adalah dari surat tuntutan atau nota pembelaan, sebab kedua dokumen tersebut adalah kesimpulan hukum (*legal inference*) yang dibuat oleh masing-masing pihak mengenai jalannya persidangan, yang memuat baik analisis fakta maupun analisis yuridis, disertai dengan permohonan agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan surat tuntutan tersebut bukanlah sesuatu yang mengikat bagi Majelis Hakim, sehingga ada atau tidaknya kesalahan dalam surat tuntutan tersebut tidak akan mempengaruhi Majelis dalam proses penentuan putusan bagi Terdakwa, yang tentunya berbeda dengan surat dakwaan yang senantiasa menjadi parameter bagi Majelis, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam memeriksa perkara, membuktikan perbuatan Terdakwa dan membantah atau membentuk alibi yang menguntungkan Terdakwa. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum mengenai kekeliruan atau dualisme kualifikasi tindak pidana dalam surat tuntutan tersebut tidak berdasar demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang terbukti dalam persidangan perkara ini ternyata jauh dari apa yang diperkirakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, oleh karena kerugian yang ada sangat kecil dan tidak membawa dampak yang begitu besar secara ekonomis bagi Saksi Khairulnas. Jika dilihat dari profil Saksi Khairulnas sebagai pemilik toko, maka secara *economic analysis* terdapat ketidakseimbangan antara usaha (*cost*) yang dikeluarkan untuk mengembalikan kerugian dengan hasil (*result*) yang diperoleh;

Menimbang, bahwa jika benar nilai kerugian yang dimaksud adalah sebanding dengan nilai penjualan rokok oleh Saksi Erangga Br (Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slof untuk 2 (dua) slof rokok Sampoerna) dan (Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per slof untuk 2 (dua) slof rokok Surya), maka Majelis memperoleh nilai kerugian sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan mengambil alih nilai kerugian yang demikian, maka sudah seharusnya perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (*vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa walaupun nilai kerugian menurut pertimbangan di atas sangat kecil, namun dengan memperhatikan terwujudnya kebenaran material (*materiale waarheid*) dalam pemeriksaan perkara ini, menurut peristiwa hukum yang terdapat dalam surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut tetap nyata adanya, dan demi terwujudnya keadilan, maka Majelis tetap akan memutus perkara ini dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah kerugian yang relatif kecil tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan. Dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang terdapat dalam perkara ini, maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang sama dengan jumlah lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka diperintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk IM PERFECT; 1 (satu) buah baju kaos warna Dongker Merk GET OUT; 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk KILLIN'IT; 1(satu) pasang sepatu warna putih abu-abu centang Merk air Jordan Type boot, yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik Terdakwa dan tidak diketahui hubungannya dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA GENIO warna Hitam Merah No Rangka : MH1JMA116NK009815, No Mesin JMA1E1009857, No Registrasi: BA 2040 DT dengan STNK atas nama RISMAWATI beserta Kunci Kontak, berdasarkan keterangan Saksi Erangga BR dan Saksi Rismawati merupakan milik saksi Rismawati dan digunakan sehari-hari oleh Saksi Erangga BR termasuk ketika mengantarkan rokok dari Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Saksi Erangga BR tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah hasil kejahatan, maka tidak terdapat kaitan antara sepeda motor tersebut dengan tindak pidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rismawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VARIO warna Body depan Hitam, tanpa kap depan, Spakbor depan warna putih, beserta kunci kontak, tanpa surat surat kendaraan, dan tanpa Engkol, dengan No Rangka: MH1JFH111EK336979 dan No Mesin : JFH1E1336204, berdasarkan keterangan Saksi Erangga BR dan Saksi Rismawati merupakan milik saksi Rismawati dan digunakan sehari-hari oleh Terdakwa. Selanjutnya oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat ia bekerja dan pada saat bekerja, dan perbuatan tersebut tidak tergantung dengan ada atau tidaknya kendaraan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rismawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kardus yang berisi 2 (dua) Slop Rokok Merk Sampoerna 16 (besar); 2 (dua) Slop Rokok

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Gudang Garam Surya 12 (kecil); 1 (satu) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 (besar), yang menurut keterangan Saksi Khairulnas ditemukan oleh dua orang yang membeli kardus setelah Terdakwa pergi dari toko saksi. Oleh karena keterangan tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi Khairulnas, dan Saksi Verbalisan juga menyatakan kalau barang bukti tersebut awalnya hanya dikirimkan lewat foto oleh saksi Khairulnas, maka tidak dapat dipastikan hubungan antara barang-barang tersebut dengan tindak pidana yang terjadi. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khairulnas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERAVID BR Pgl RAVID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERAVID BR Pgl RAVID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk IM PERFECT;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Dongker Merk GET OUT;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk KILLIN'IT, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sepatu warna putih abu-abu centang Merk air Jordan Type boot;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eravid BR Pgl Ravid;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA GENIO warna Hitam Merah No Rangka : MH1JMA116NK009815, No Mesin JMA1E1009857, No Registrasi: BA 2040 DT dengan STNK atas nama RISMAWATI beserta Kunci Kontak, dan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VARIO warna Body depan Hitam, tanpa kap depan, Spakbor depan warna putih, beserta kunci kontak, tanpa surat surat kendaraan, dan tanpa Engkol, dengan No Rangka : MH1JFH111EK336979 dan No Mesin : JFH1E1336204;

Dikembalikan kepada Saksi Rismawati;

- 1 (satu) Kardus yang berisi Rokok dengan jenis sebagai berikut :
 - 2 (dua) Slop Rokok Merk Sampoerna 16 (besar);
 - 2 (dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 (kecil);
 - 1 (satu) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 (besar);

Dikembalikan kepada Saksi Khairulnas Pgl Dt. Maruhun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardayati, A.md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Azimu Halim, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoshito Siburian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.md, S.H

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57